



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 11, No. 1, 2022 (1-16)

ANALISIS PRAKTEK RIBA, GHARAR, DAN MAISIR PADA ASURANSI KONVENSIONAL DAN SOLUSI DARI ASURANSI SYARIAH

Haqiqi Rafsanjani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan

PENDAHULUAN

Asuransi telah menjadi kebutuhan bisnis dan individu untuk mengurangi resiko serta kerugian dan dampak malapetakanya terhadap kehidupan serta kekayaan mereka. Institusi finansial juga harus mengambil asuransi untuk melindungi diri dari kerugian. Ketika perbankan islami mulai berfungsi pada tahun 1970-an, ia juga membutuhkan alternatif yang sesuai syariah untuk menggantikan asuransi konvensional yang di anggap menentang ajaran syariah karena keterlibatannya dalam riba, gharar, dan maisir. Guna menutup jarak diantara siklus keuangan islami, sistem takaful telah dikembangkan dan banyak perusahaan takaful yang menyediakan jasa di beragam belahan dunia.

Pada dekade 1990-an, di Indonesia muncul asuransi syariah. Kehadiran asuransi Syariah di Indonesia dimulai dengan pembentukan Sharikat Takaful Indonesia pada tahun 1994, sementara itu asuransi konvensional telah jauh lebih dahulu hadir di Indonesia.

ASURANSI KONVENSIONAL

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.¹

ASURANSI SYARIAH

Asuransi syariah (*T'amin*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²


Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar, maisir, riba, dzulm, risywah, barang haram dan maksiat.³

Fatwa DSN-MUI No 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

¹ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hal. 635.

² *Ibid.*, hal. 638.

³ *Ibid.*




Perbandingan Sistem Asuransi Syariah dan Konvensional

Perbedaan Sifat Akad Antara Asuransi Konvensional Dan Syariah

Pengalihan Resiko (Transfer Of Risk)

- ✓ Dalam asuransi konvensional terjadi pengalihan resiko finansial dari satu pihak kepada pihak lain:




Bagi Resiko (Sharing of risk)

Konsep pengelolaan resiko dalam asuransi syariah

- ✓ Dalam asuransi syariah terjadi pembagian resiko finansial diantara peserta.
- ✓ Asuransi berfungsi sebagai pemegang amanah.

✓ *Pooling of fund.*



Pandangan Ulama Terhadap Asuransi (Konvensional)

1. Fatwa Syekh Ahmad bin Yahya Al-Murtadha (w. 840 H), dalam kitabnya “Al-Bahruz Zakhar”:

“Bahwa penjaminan terhadap sesuatu dari kecurian atau ketenggelman adalah bathil”.

Menurut para ulama, ini merupakan fatwa pertama yang dikeluarkan oleh ulama’ berkenaan dengan hukum asuransi.

2. Fatwa Al-Alamah Ibnu Abidin (Muhammad Amin bin Umar bin Abdul Aziz Abidin Ad-Dimasyqi) (w. 1252 H) dalam hasyiahnya “Raddul Mukhtar Alad Dur Al-Mukhtar”:

“dan yang tampak olehku, bahwasanya tidak halal bagi seorang pedagang mengambil ganti rugi atas rusaknya barang miliknya. Karena ini merupakan pengharusan terhadap sesuatu yang tidak mengikat”.

Ibnu Abidin merupakan ulama pertama yang panjang lebar berbicara mengenai asuransi. Di antara ulasan beliau adalah:

”Bahwa telah menjadi kebiasaan bilamana para pedagang menyewa kapal dari seorang harby, mereka membayar upah pengangkutnya. Ia juga membayar sejumlah uang untuk seorang harby yang berada di negeri asal penyewa kapal, yang di sebut sebagai sukarah (premi asuransi), dengan ketentuan bahwa barang-barang pemakai kapal yang berada di kapal yang disewanya itu bilamana musnah karena kebakaran, atau kapal tenggelam, atau di bajak dan sebagainya, maka penerima uang premi asuransi itu menjadi penanggung sebagai imbalan dari uang yang di ambil dari pedagang itu. Penanggung itu mempunyai wakil yang mendapat perlindungan (musta’man) yang di negeri kita berdiam di kota-kota pelabuhan negara islam atas izin penguasa. Si wakil tersebut menerima uang premi asuransi dari para pedagang itu, dan bilamana barang-barang mereka tertimpa peristiwa yang disebutkan di atas maka penjamin memberikan ganti rugi secara utuh kepada para pedagang tersebut”.

3. Fatwa Mahkamah Syari'iyah Kubra Mesir pada th 1906:

Pada 4 Desember 1906 Mahkamah Syar'iyah Kubra Mesir menetapkan bahwa tuntutan klaim asuransi jiwa, merupakan tuntutan yang tidak dibenarkan secara syar'i, karena mengandung unsur yang tidak diperbolehkan secara syariah.

4. Fatwa Syekh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i, Mufti Mesir, pada tahun 1960 dalam risalahnya "Ahkam Sukarah":

"Bahwa kontrak asuransi merupakan kontrak yang fasid. Dan sebab kefasidannya adalah karena gharar (ketidakjelasan) dan khatr (resiko) serta mengandung makna qimar (perjudian)".

5. Fatwa Majelis A'la Lil Auqaf.

Majlis A'la secara terus menerus mengeluarkan keputusan mengenai tidak bolehnya asuransi. Diantaranya sebagaimana yang disampaikan Syekh Bakri Asyur As Shorfi:

"Sesungguhnya perusahaan asuransi secara hukum seperti hukum orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang bathil".

6. Syekh Abu Zahrah:

Bahwa seluruh madzhab-madzhab Islam yang ada, tidak memperbolehkan asuransi dan tidak mendapatkan adanya akad yang menyerupai akad asuransi, apapun jenis dan bentuknya.


Dan bahwa kaidah "Hukum asal dari akad dan syarat adalah mubah", tidak cukup untuk memperbolehkan asuransi, karena mengandung perkara-perkara yang tidak diperbolehkan, yaitu gharar dan judi. Asuransi merupakan kontrak yang tidak ada timbangan akadnya. Di dalam kontrak asuransi terdapat unsur mengharuskan sesuatu yang tidak seharusnya, dan tidak ada aspek *tabarru'* yang jelas. Bahkan dalam benak pesertanya asuransi berdiri atas dasar mu'awadah (jual beli) yang tiada aspek "persamaan" di dalamnya. Kedua belah pihak sama-sama "samar" tanpa diragukan lagi. Oleh karenanya tidak ada kebutuhan atau urgensi untuk membolehkan asuransi, jika terdapat sebab-sebab keharamannya, sementara masih memungkinkan melaksanakan sesuatu kebutuhan, yang tidak haram.

Dan bahwa riba sangat erat hubungannya dalam asuransi jiwa. Juga diantara bentuk investasi dananya pada perusahaan asuransi umumnya adalah dengan investasi ribawi. Sehingga asuransi bukan merupakan akad mudharabah.

Para ulama lainnya yang mengharamkan asuransi: Syekh Ahmad Ibrahim Al-Faqih, Syekh Isawi Ahmad Isawi, Syekh Ahmad Al-Syarbashi, Syekh Abdullah Al-Qalqily, Syekh Abdus Satar Assayid, Syekh Fahrudin Al-Husni, Syekh Najmuddin Al-Wa'idz, Syekh Amjad Azzahawi, Syekh Sayid Zuhdi, Syekh Azmi Athiya, Syekh Ahmad Al-Kharishi, dll.

Gharar Dalam Asuransi

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasil (akhirnya), apakah akan



diperoleh atau tidak. Atau dengan bahasa lain, Gharar adalah keraguan atas keberadaan objek suatu akad (antara ada dan tidak ada).⁴

Gharar merupakan bentuk muamalah yang dilarang dalam syariah islam, dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرْرِ

Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah melarang jual beli *hashat* (sejauh lemparan batu) dan jual beli *gharar* (penipuan)." (HR. Muslim).

Konsekwensi dari adanya gharar dalam suatu akad adalah tidak sahnya akad tersebut secara hukum syariah, DI samping itu, akad yang mengandung gharar merupakan akad yang diharamkan untuk dilakukan.

Secara fiqh, gharar setidaknya dapat terjadi dalam tujuh jenis transaksi:

- ✓ Dalam wujud, yaitu ada tidaknya barang yang ditransaksikan. Seperti jual beli hewan dalam kandungan induknya, sebelum hewan tersebut hamil.

⁴ DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 29.

- ✓ Dalam memperolehnya, yaitu bisa tidaknya suatu benda/barang yang ditransaksikan didapatkan, sementara wujudnya ada. Seperti jual beli burung diangkasa dan ikan di lautan.
- ✓ Dalam jenisnya, yaitu ketidakjelasan dari jenis barang apa yang diperjualbelikan. Seperti jual beli barang-barang yang tersembunyi (misalnya dalam karung), sementara di dalam karung tersebut terdapat beberapa jenis barang.
- ✓ Dalam jenisnya, yaitu ketidakjelasan macam-macam dari satu jenis barang. Seperti jual beli sapi namun tidak jelas sapi yang mana.
- ✓ Dalam kuantitinya, yaitu ketidakjelasan dari kuantiti barang / objek yang ditransaksikan, seperti jual beli tanah sejauh lemparan batu (*bai' al-hashoh*).
- ✓ Dalam penentuannya, yaitu ketidakjelasan dalam menentukan salah satu dari kedua barang/objek yang diperjualbelikan. Seperti jual beli satu baju dari dua baju.
- ✓ Dalam keberadaanya, yaitu seperti jual beli buah-buahan sebelum jelas jadi tidaknya buah tersebut.⁵

Dalam praktek asuransi, gharar terjadi setidaknya dalam empat hal, dalam wujud, husul, miqdar, dan ajalnya.

1. Gharar dalam wujud

Yaitu ketidak jelasan ada atau tidaknya “klaim/ pertanggung” atau manfaat yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Karena keberadaan klaim / pertanggung tersebut terkait dengan ada tidaknya resiko. Jika resiko terjadi, klaim didapatkan, dan jika resiko tidak terjadi maka klaim tidak akan didapatkan. Hal ini seperti pada jual beli hewan dalam kandungan sebelum induknya mengandung. Meskipun si induk memiliki kemungkinan mengandung.

2. Gharar dalam husul (merealisasikan/memperolehnya)

Yaitu ketidakjelasan dalam memperoleh klaim/pertanggung, kendatipun wujudnya atau keberadaan klaim tersebut bisa diperkirakan, namun dalam mendapatkannya terdapat ketidakjelasan. Seperti seorang peserta, ia tidak mengetahui apakah bisa mendapatkan klaim atau tidak. Karena bisa tidaknya mendapatkan klaim tergantung dari resiko yang menyimpannya. Hal ini seperti yang terdapat dalam jual beli ikan di laut. Wujudnya ada, namun memperolehnya belum tentu bisa.

3. Gharar dalam miqdar (jumlah pembayaran)

Yaitu ketidakjelasan dari jumlah, baik jumlah premi yang di bayar oleh nasabah, maupun jumlah klaim yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Misalnya dalam asuransi jiwa, bisa jadi seseorang membayar 17 kali, namun tidak klaim sama sekali. Dan bisa juga seseorang baru bayar premi satu kali namun

⁵ *Ibid.*

mendapatkan klaim 50 juta. Demikian juga perusahaan bagi asuransi, di mana ia tidak tahu seberapa besar seorang nasabah membayar premi dan seberapa lama ia akan menerima klaim.

4. Gharar dalam ajal (waktu)

Yaitu ketidakjelasan seberapa lama nasabah membayar premi. Karena bisa jadi seorang nasabah baru membayar satu kali kemudian mendapatkan klaim, bisa juga terjadi seorang nasabah belasan kali membayar premi namun tidak memperoleh apapun dari pembayarannya tersebut. Bahkan dalam asuransi jiwa (kematian), klaim sangat tergantung dengan ajal. Dan ajal hanya Allah SWT saja yang maha mengetahui.

Maisir Dalam Asuransi

Dalam bahasa arab, maisir memiliki beberapa padanan kata yang memiliki kemiripan makna, yaitu *muqamarah/qimar* dan *rihan/murahanah*.

Qimar lebih pada permainan (taruhan) antara sesama pemain. Misalkan pada balapan sepeda motor, dua orang saling bertaruhan masing-masing Rp. 1 juta. Yang menang akan mendapatkan satu juta dari lawannya, sementara yang kalah mengeluarkan satu juta untuk lawannya yang menang.

Sedangkan *rihan* merupakan taruhan yang dilakukan oleh para penontonya yang saling menjagokan “jagonya” masing-masing, tanpa harus mereka ikut bermain. Jika taruhanya menang, ia mendapatkan uang. Namun jika “jago”nya kalah ia harus mengeluarkan uang.

Namun ada juga yang menyebutkan bahwa *qimar* lebih luas dibandingkan dengan *maisir*. Karena *maisir* lebih pada permainan judi yang dilakukan oleh ahli jahiliyah. Sedangkan *qimar/muqamarah* mencakup segala bentuk dan jenis perjudian atau aktivitas untung-untungan.

Praktek maisir dalam asuransi (konvensional):

✓ Dari sisi “nasabah”

Nasabah “wajib” membayar premi kepada pihak asuransi. Sementara pihak asuransi belum tentu memberikan klaim kepada nasabah tersebut. Karena klaim sangat tergantung dengan resiko. Sedangkan resiko ada kemungkinan terjadi dan kemungkinan tidak terjadi. Sehingga dalam asuransi terjadi adanya keharusan/kepastian membayar premi untuk klaim yang belum tentu terjadi. Jika terjadi resiko maka klaim dibayarkan, namun jika tidak ada resiko maka klaim tidak dibayarkan.

✓ Demikian juga dari sisi perusahaan

Di mana perusahaan memiliki keharusan melakukan pembayaran sebagai kompensasi dari terjadinya sesuatu (resiko) pada nasabahnya. Sementara resiko tersebut tidak pasti, bisa terjadi dan bisa tidak. Sehingga perusahaan bisa untung besar jika nasabah yang klaim jumlahnya sedikit. Namun perusahaan bisa rugi besar

jika banyak nasabahnya yang klaim. Dan penyebab adanya klaim adalah sesuatu yang tidak pasti, yaitu resiko.

Sebagaimana gharar, maisir juga memiliki dampak hukum dalam transaksi yang dilakukan, yaitu:

- ✓ Haramnya transaksi tersebut
- ✓ Tidak sahnya transaksi yang dilakukan

Dampak hukum ini berdasarkan pada firman Allah SWT QS. 5: 90:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ

الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamer, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Riba Dalam Asuransi

Secara bahasa, riba berarti *ziyadah* yaitu ‘tambahan’ dan di lihat dari sudut pandang tehnik, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Dari segi istilah, menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi riba adalah ‘setiap pinjaman yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan tertentu’. Sedangkan menurut ulama hambali, riba adalah kelebihan suatu harta tanpa penggantian di dalam suatu kontrak pertukaran harta dengan harta.

Sebagai tambahan, Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan riba dengan penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran haji pembayaran oleh peminjam dari waktu telah ditentukan.

Secara garis besar, riba terbagi dua:

1. Riba Nasi’ah

Nasi’ah berasal dari kata *nasa’a* yang berarti menunda, menangguhkan atau menunggu dan merujuk pada waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan imbalan ‘tambahan’ atau premium. Jadi riba nasi’ah sama dengan bunga yang dikenakan atas pinjaman.

2. Riba Fadhl

Dari segi bahasa, fadhl adalah ‘lebih’. Sedangkan dari istilah riba fadhl adalah lebih atau penambahan kuantitas dalam transaksi pertukaran atau jual beli barang yang jenisnya sama, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dsb, yang jumlahnya tidak sama.

Dalam asuransi (konvensional), riba terjadi sebagai berikut”

- ✓ Adanya pertukaran antara uang dengan uang, dengan jumlah yang tidak sama, yaitu di satu sisi premi yang di bayar oleh nasabah, dan di sisi yang lain klaim yang dibayarkan perusahaan asuransi. Jumlah premi yang dibayarkanpun tidak sama dengan jumlah klaim yang di terima. Sehingga dalam hal ini terjadi pertukaran antara uang dengan uang (barang sejenis) dengan jumlah yang tidak sama (riba fadhli).
- ✓ Serah terima uangnya pun (antara premi yang dibayarkan dengan klaim yang di terima) tidak dalam waktu yang bersamaan, melainkan setelah waktu tertentu. Sementara pertukaran barang sejenis dengan waktu yang tidak bersamaan adalah masuk dalam kategori riba nasi'ah.
- ✓ Investasi dana yang terkumpul yang bersumber dari pembayaran premi tertanggung (peserta), pada tempat-tempat yang ribawi.

Konsep Asuransi Syariah (Tafakul)

Secara umum asuransi konvensional menggunakan sistem tabaduli (transfer of risk), di mana resiko nasabah dipindahkan kepada perusahaan asuransi, dengan kompensasi nasabah tersebut harus membayar sejumlah uang tertentu (premi) kepada pihak asuransi. Dalam sistem seperti ini, sangat mungkin terjadi unshur gharar, riba, dan maisir, yang di larang dalam syariah islam.

Sedangkan konsep asuransi syariah, adalah menggunakan sistem ta'awuni (sharing of risk), di mana antara sesama nasabah berkontribusi (infak/tabarru') dengan sejumlah dana tertentu yang ditujukan untuk 'menolong' nasabah yang lainnya yang tertimpa musibah. Kontribusi dana nasabah dimasukkan dalam akun khusus (tabarru' fund) dan perusahaan asuransi syariah tidak boleh berhak sedikitpun mengambil atau memanfaatkan dana tersebut. Sehingga dalam konsep seperti ini tidak terjadi gharar, riba, dan maisir, bahkan mengimplementasikan konsep *wata'awanu alal birri wattaqwa*.

Landasan 1:

Firman Allah SWT, QS. Al-Maidah: 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Landasan 2:

Firman Allah SWT. QS. Al-Hasyr: 18

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Landasan 3:

Firman Allah SWT QS. Annisa: 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Landasan 4:

Firman Allah SWT QS. Yusuf: 46-49:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ
سُؤْبَلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ
تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعَصِرُونَ ﴿٤٩﴾

“Yusuf, hai orang yang amat di percaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang di makan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya. ” Yusuf berkata: “supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang

tahun yang padanya manusia di beri hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur”.

Sharing Risk (Ta'awuni)

Di mana antara sesama peserta ber *tabarru'* untuk saling memikul resiko bila salah satu atau lebih tertimpa musibah. Catatan: bahwa peserta ber *tabarru'* kepada sesama peserta, dan bukan ber *tabarru'* kepada perusahaan asuransi syariah.

Akad antara (kumpulan) peserta dengan takaful untuk mengelola kumpulan dana *tabarru'* tersebut adalah dengan akad tijari. Dan oleh karenanya takaful diperkenankan mengambil ujah atas pengelolaan tersebut.

Dalam hubungan seperti ini akad yang digunakan adalah: wakalah bil ujah, ijarah, mudharabah musytarakah dsb. Dalam akad ini takaful bertindak hanya sebagai operator/wakil untuk mengelola resiko nasabah. Dan oleh karenanya takaful tidak berhak sedikitpun mengambil dana *tabarru'* tersebut, selain ujah yang disepakati bersama antara nasabah dengan takaful.

Dalam literatur klasik fiqh Islam, terdapat beberapa akad yang dalam beberapa sisi memiliki kemiripan dengan sistem asuransi syariah yang tentunya memiliki corak dan warna keislaman (*ta'awuni*), diantaranya adalah:

1. Nidzam Aqilah
2. Al-Qasamah
3. Al-Muwalah
4. At-Tanahud
5. Aqdul Hirasah
6. Dhaman Khatr At-Thariq

Nidzam Al-Aqila:

Al-Aqilah yaitu saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah seorang dari anggota suatu suku terbunuh oleh anggota satu suku yang lain, maka pewaris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak di sengaja.

Ibnu Hajar Al-Asqolani mengemukakan bahwa sistem Aqilah ini di terima dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal ini terlihat dari hadits yang menceritakan pertengkaran antara dua wanita dari suku Huzail, dimana salah seorang dari mereka memukul yang lainnya dengan batu hingga mengakibatkan kematian wanita tersebut dan juga bayi yang sedang dikandungnya. Pewaris korban membawa permasalahan tersebut ke Pengadilan. Rasulullah memberikan keputusan bahwa kompensasi bagi pembunuh anak bayi adalah membebaskan budak, baik laki-laki maupun wanita. Sedangkan kompensasi atas membunuh wanita adalah uang darah (*diyat*) yang harus di bayar oleh Aqilah (saudara pihak ayah).

Al-Qasamah:

Yaitu sebuah konsep perjanjian yang berhubungan dengan manusia. Sistem ini melibatkan usaha pengumpulan dana dalam sebuah tabungan atau pengumpulan uang iuran dari peserta atau majlis. Manfaatnya akan dibayarkan kepada ahli waris yang dibunuh jika kasus pembunuhan itu tidak diketahui siapa pembunuhnya atau tidak ada keterangan saksi yang layak untuk benar-benar secara pasti mengetahui siapa pembunuhnya.

Al-Muwalat:

Al-Muwalat yaitu perjanjian jaminan, di mana seorang penjamin menjamin seseorang yang tidak memiliki waris dan tidak diketahui ahli warisnya. Penjamin setuju untuk menanggung bayaran dia, jika orang yang dijamin tersebut melakukan jinayah. Apabila orang yang dijamin meninggal, maka penjamin boleh mewarisi hartanya sepanjang tidak ada ahli warisnya.

Tanahud:

Tanahud merupakan ibarat dari makanan yang dikumpulkan dari para peserta safar yang dicampur menjadi satu. Kemudian makanan tersebut dibagikan pada saatnya kepada mereka, kendati mereka mendapatkan porsi yang berbeda-beda.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Marga Asy’ari (Asy’ariyin) ketika keluarganya mengalami kekurangan makanan, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki dalam satu kumpulan. Kemudian dibagi diantara mereka secara merata. Mereka adalah bagian dari kami dan kami adalah bagian dari mereka.” (HR. Bukhari).

Dalam kasus ini, makanan yang diserahkan bisa jadi sama kadarnya atau berbeda-beda. Begitu halnya dengan makanan yang diterima, bisa jadi sama porsinya atau berbeda-beda.

Perbandingan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional

No	Prinsip	Konvensional	Syariah
1	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru’.
2	Asal usul	Dari masyarakat babilonia 4000-3000 SM yang di kenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668M di Coffe House London berdirilah Lloyd	Dari al-Aqidah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum Islam, bahkan telah tertuang dalam

		of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	konstitusi pertama di dunia (Piagam Madina) yang di buat langsung Rasulullah.
3.	Sumber hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Fatwa Shahabat, Qiyas, Istihsan, "urf Tradisi, dan Mashalih Mursalah
4	Maisir Gharar, Riba	Tidak selaras dengan syariah Islam karena terdapat 3 hal ini.	Bersih dari praktik Maisir Gharar, dan Riba
5	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada. Sehingga di dalam praktiknya banyak bertentangan dengan kaidah-kaidah syaria'	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik-praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
6	Akad	Akad jual beli (akad mu'awadhah, akad idz'aan, akad gharra, dan akad mulzim)	Akad tabarru' dan akad tijarah (mudharabah, wakalah, wadiah, syirkah, dan sebagainya)
7	Jaminan/risk (resiko)	Transfer of risk, di mana terjadi transfer resiko ddari tertanggung kepada penanggung	Sharing of risk, di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lain (ta'awun)
8	Pengelolaan dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat terjadinya dana hangus (untuk produk saving life)	Pada produk-produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru', derma ddan dana peserta, sehingga tidak mengenal dana hangus. Sedangkan untuk term insurance (life) dan general insurance semuanya bersifat tabarru'.
9	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas-batas ketentuan perundang-undangan. Dan tidak terbatas pada halal-haramnya objek atau system investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai ketentuan perundang-undangan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bebas dari riba dan tempat-tempat investasi yang terlarang.
10	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau

		menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menggunakan dan menginvestasikan ke mana saja.	kontribusi, merupakan milik peserta (shohibul mal), asuransi syariah hanya sebagai pemegang amanah (mudharib) dalam mengelola dana tersebut.
11	Unsur premi	Unsur premi terdiri dari tabel mortalita (mortality tables), bunga (interest), biaya-biaya asuransi (cost of insurance)	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsure riba). Tabarru' juga di hitung dari mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga teknik.
12	Loading	Loading pada asuransi konvensional cukup besar terutama untuk komisi agen, bias menyerap premi tahun pertama dan kedua. Karena itu, nilai tunai pada tahun pertama dan kedua biasanya belum ada (masih hangus)	Pada sebagian asuransi syariah, loading (komisi agen), tidak dibebankan kepada peserta tapi dari dana pemegang saham. Namun pada sebagian yang lainnya mengambilkan dari sekitar 20-30% saja dari premi tahun pertama. Dengan demikian nilai tunai tahun pertama sudah terbentuk.
13	Sumber pembayaran klaim	Sumber biaya klaim adalah dari rekening perusahaan, sebagai konsekuensi penanggung terhadap tertanggung. Murni bisnis dan tidak ada nuansa spiritual.	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', yaitu peserta saling menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama resiko.
14	Sistem akuntansi	Menganut konsep akuntansi accrual basis, yaitu proses akuntansi yang mengakui terjadinya peristiwa atau keadaan non kas. Dan, mengakui pendapatan, peningkatan assets, expenses, liabilities dalam jumlah tertentu yang baru akan di terima pada waktu yang akan datang.	Menganut konsep akuntansi cash basis, mengakui apa yang benar-benar telah ada, sedangkan accrual basis di anggap bertentangan dengan syariah karena mengakui adanya pendapatan, harta beban, atau utang yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Sementara apakah itu dapat benar-banar terjadi, hanya Allah yang tahu.
15	Keuntungan / profit	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi, bukan seluruhnya menjadi milik perusahaan, tetapi dilakukan bagi

		seluruhnya adalah keuntungan perusahaan.	hasil (mudharabah) dengan peserta.
16	Misi dan visi	Secara garis besar misi utama dari asuransi konvensional adalah misi ekonomi dan misi sosial.	Misi yang di emban dalam asuransi syariah adalah misi aqidah, misi ibadah (ta'awun), misi ekonomi (iqtishodl), dan misi pemberdayaan ummat (sosial)

KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan di atas, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan penggunaan akad, dalam asuransi konvensional akad yang digunakan adalah akad jual beli. Sedangkan pada asuransi syariah digunakan akad pemberian hak milik.
2. Pandangan ulama terhadap asuransi konvensional yaitu haram.
3. Dalam asuransi konvensional sudah sangat jelas di dalamnya mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.
4. Pada dasarnya konsep asuransi syariah adalah menggunakan sistem ta'awuni (*sharing of risk*) di mana antara sesama nasabah berkontribusi (infak/tabarru') dengan sejumlah dana tertentu yang ditujukan untuk 'menolong' nasabah yang lainnya yang tertimpa musibah.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009).

DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).